

Sebab : Besarnya Pungutan Retribusi untuk Pasar Hewan Lapangan Bekoharjo, Prambanan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

- Sebab : 1. bahwa masa pembinaan terhadap Pasar Hewan Sementara Lapangan Bekoharjo Prambanan dipandang sudah cukup, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan besarnya Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Sebab : 2. 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang No. 15 Th 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.
3. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1959.
4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Sleman, No. 2 / 1962.
5. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Sleman No. 1 / 1963.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 / 1973.
7. Peraturan Daerah Kab.Dati II Sleman No. 1 Tahun 1976.
8. Peraturan Daerah Kab.Dati II Sleman No. 6 Tahun 1976.
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 064/Kep.KDH/'78.

M E M U T U S K A N :

- Sebab : 1. Besarnya Pungutan Retribusi di Pasar Hewan Lapangan Bekoharjo Kec.Pramb-
anan sebagai berikut :

Pasal 1.

Untuk memperoleh Surat Keterangan Feli Ternak di Pasar Hewan dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 100,--

Pasal 2.

Setiap orang yang akan menjual hewan di Pasar Hewan diharuskan memberi k
sakan kesehatan . Hewannya kepada Petugas Dinas, untuk mendapatkan Su-
rat Tanda Kesehatan Hewan dipungut biaya administrasi sebesar :

- a. Untuk Ternak besar Rp. 50,-- setiap ekor.
b. Untuk Ternak kecil Rp. 10,-- setiap ekor.

Pasal 3.

Besarnya Uang Rebusan :

- a. Untuk seekor lembu/ kerbau/kuda yang diperdagangkan dipungut Rp.75,--
b. Untuk seekor kambing/domba yang diperdagangkan dipungut Rp. 25,--

Pasal 4.

Biaya titipan :

- a. Sebuah sepeda : Rp. 25,--
b. Sebuah sepeda motor : Rp. 50,--

Pasal 5.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah
No. 114/Kep.KDH/1978, tanggal 23 September 1978 dinyatakan tidak ber-
laku lagi.

Pasal 6.

Sel-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 7.

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di-
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 - 2 - 1980.

Sleman, tgl :

29 JAN 1980

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN.

IRS.S. PRONOGUJOTO. 2
NIP. : 490010051.

Sebab : 1. Besarnya Pungutan Retribusi di Pasar Hewan Lapangan Bekoharjo Kec.Pram-
anan sebagai berikut :

Sebab : 2. 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Sebab : 2. 2. Undang-Undang No. 15 Th 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.

Sebab : 2. 3. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 1959.

Sebab : 2. 4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Sleman, No. 2 / 1962.

Sebab : 2. 5. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Sleman No. 1 / 1963.

Sebab : 2. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 / 1973.

Sebab : 2. 7. Peraturan Daerah Kab.Dati II Sleman No. 1 Tahun 1976.

Sebab : 2. 8. Peraturan Daerah Kab.Dati II Sleman No. 6 Tahun 1976.

Sebab : 2. 9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 064/Kep.KDH/'78.